



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH
NOMOR 01/2016

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan khususnya yang berkaitan dengan air, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkesinambungan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Buol;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Kualitas Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- Pelaksanaan Urusan yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi tugas kesehatan Kabupaten Buol
 4. Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
 5. Air meliputi air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
 6. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 7. Air Bersih adalah air yang digunakan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
 8. Pengelola air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air, memproduksi, dan/atau menyalurkan air untuk keperluan pengelolaan makanan, dan sarana pelayanan umum atau bergerak dibidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarannya.
 9. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
 10. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, depot air minum isi ulang, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas.
 11. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum isi ulang, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.
 12. Air dengan sistem jaringan perpipaan adalah air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan,
 13. Air bukan jaringan perpipaan adalah air yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa dalam, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
 14. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
 15. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
 16. Sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk pemeriksaan/pengujian.

17. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan/pengujian sampel air secara fisik, kimia dan bakteriologis yang terakreditasi.
18. Petugas adalah petugas laboratorium pengawasan kualitas air, sanitarian dan petugas lain yang memiliki keterampilan dan bersertifikasi untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air.

BAB II JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan internal.
- (2) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi
 - a. pengawasan berkala; dan
 - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 3

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk bukan jaringan perpipaan dilakukan pada sarana pengelolaan air.

Pasal 4

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan disetiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air bukan sistem jaringan perpipaan dilakukan disetiap sarana pengolahan air.

Pasal 5

- (1) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara pengelolaan air dan penyediaan air minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor resikonya;
 - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas atau laboratorium lain yang telah terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui :
 - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;
 - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana pengelolaan air; dan
 - c. penetapan tingkat resiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Pengambilan sampel air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pengelolaan penyediaan air;
 - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
 - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui :

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi;
- c. identifikasi langkah perbaikan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 13

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pasal 14

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh petugas.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kualitas air dipergunakan sebagai persyaratan perizinan di bidang kesehatan di Daerah, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air.

- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air di wilayahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan atau elektronika.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kualitas air
- b. menyediakan laboratorium sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air; dan
- d. dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 1. menetapkan laboratorium penguji kualitas air;
 2. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan kondisi daerah
 3. menyelenggarakan pengawasan kualitas air di wilayah kerjanya
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air
 5. dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap kualitas air.

Pasal 18

Pengelola air dan penyelenggara air minum wajib :

- a. memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium
- b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai dengan petunjuk Dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan
- d. memasang sertifikat lulus/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum dan

- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksa air di luar Laboratorium Pemeriksaan Air Dinas.

Pasal 19

Pengelola air minum dan penyelenggara air minum berhak :

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
- b. memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan bekerja sama dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Apabila pengelola air dan atau penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindak administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya;
 - d. pelarangan distribusi air minum di wilayah Daerah.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) butir c dan butir d dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila pengelola air dan atau penyelenggara air minum tidak mau dilakukan pengawasan eksternal, Dinas dapat melakukan pelarangan peredaran atau pendistribusian airnya.
- (5) Pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 18 April 2016



Diundangkan di Buol
Pada Tanggal 2016





PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air ditingkat Kabupaten.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan di dalam membantu pelaksanaan di bidang kesehatan. Air adalah kebutuhan sehari-hari seluruh manusia yang sangat vital, sehingga perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan air untuk keperluan perkantoran, perhotelan, kolam renang, rumah makan/restoran, produksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, PDAM, pendistribusian melalui pipa dan tangki air, serta untuk keperluan rumah tangga.

Pengawasan Kualitas Air berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air maka penyakit yang bersumber/dibawah oleh air dapat dicegah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas